

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG NEGERI DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Charlota Masully¹, Aisa Abas², Andreas M. D. Ratuanak³

^{1,2,3}PPKn FKIP Universitas Pattimura

Alamat e-mail : 1charlotamasully986@gmail.com, 2fkipunpati.aisaabas@gmail.com
, 3andreratuanak@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims to find out and examine in more depth the Implementation of Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Negeri in West Seram Regency. One of the regional regulations passed by the West Seram Regency Government is Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Negeri. However, in reality, this regulation has not been implemented by the local government of West Seram Regency since it was passed. This research uses a qualitative approach with data collection methods in the form of observation, interviews, and documentation, which are then analyzed descriptively. The results of the study that the Enforcement of Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Negeri in West Seram Regency that the regional regulation on negeri has been passed as a regulation that applies in the administrative area of the West Seram Regency government. A regulation that has been passed must be implemented as a law. The implementation of this regional regulation was not carried out properly and resulted in 92 alliances that were originally negeri becoming villages. Factors that hinder the implementation of Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning negeri in West Seram Regency are the absence of regional regulations on the determination of negeri in view of the village law that the regency/city government has the authority to determine customary villages/negeri. The solution of the West Seram district government in enforcing Regional Regulation No.13 of 2019 concerning Negeri Piru in West Seram District is to wait for a regional regulation on the determination of negeri as a customary law community unit in West Seram District.

Keywords: Implementation , Local Regulation, State

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat. Peraturan daerah yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, salah satunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri. Namun pada kenyataannya peraturan ini belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sejak disahkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang

kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian bahwa Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa peraturan daerah tentang negeri sudah disahkan sebagai sebuah peraturan yang belaku di wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Sebuah aturan yang sudah disahkan wajib dilaksanakan sebuah hukum. Implementasi peraturan daerah ini, tidak dilakukan secara baik dan mengakibatkan 92 persekutuan yang awalnya adalah negeri menjadi desa. Faktor yang menghambat pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah belum adanya peraturan daerah tentang penetapan negeri mengingat perintah UU desa bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam menetapkan desa adat/negeri. Solusi pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat dalam Pemberlakuan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2019 Tentang Negeri Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah menunggu peraturan daerah tentang penetapan negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Negeri

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 Ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi "Indonesia adalah negara Hukum", itu berarti semua masyarakat dan pemerintah di Indonesia tunduk pada hukum tanpa kecuali. Menurut pandangan Aristoteles dalam Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1983;153-154) bahwa mengenai negara hukum yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan

rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang disingkat (UUD NRI Tahun 1945) merupakan salah satu sumber yang menjadi dasar penegakan hukum di Indonesia. Kedudukan UUD NRI merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Sehingga berbagai aturan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan hukum tertinggi di bangsa ini.

Hierarki peraturan perundang-undang di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis MPR;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Dalam UU ini, dibahas terkait dengan proses perencanaan atau penyusunan peraturan-peraturan yang diurikan diatas. Setiap proses masing-masing peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, hal itu sesuai dengan *Asas lex superior derogat legi inferiori* dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Selain itu, dalam setiap peraturan yang dibuat harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam mewujudkan sebuah negara hukum yang baik. Misalnya sebuah

produk rancangan undang-undang (RUU) yang disahkan menjadi undang-undang (UU) itu berarti undang-undang tersebut menjadi hukum tertulis yang berlaku bagi semua masyarakat dan pemerintah yang berada di wilayah Indonesia. Namun berbedah dengan sebuah produk peraturan daerah Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. (A. Zarkasi 2010 : 2)

Seperti halnya dengan Peraturan daerah yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, salah satunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri. Peraturan ini dibuat berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa penetapan desa dan desa adat harus ditetapkan oleh peraturan daerah. Dengan demikian hal itu sudah ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Negeri, namun Hal ini masih menjadi polemik disebabkan karena nomenklatur serta isi dari peraturan daerah ini seharusnya berkaitan dengan penetapan desa dan desa adat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Namun sebuah peraturan yang sudah dikeluarkan mestinya dilaksanakan, hal ini berbeda dengan kenyataannya karena Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri tidak dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Barat dan hal ini membawahkan kerugian bagi persekutuan-persekutuan masyarakat adat di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang harus meninggalkan kedudukan sebagai Negeri dan

menggunakan nomenklatur sebagai sebuah desa di Kabupaten tersebut. Terdapat 92 persekutuan adat yang secara de facto adalah negeri, namun sekarang menjadi desa, contohnya pada Desa Piru, yang sebenarnya adalah Negeri Piru atau Hena Hatutelu Amaweluke yang sebenarnya dipimpin oleh seorang raja namun sekarang desa itu, dipimpin oleh kepala desa. Hal itu dikarenakan desa dan desa adat berbedah menurut UU tentang desa. Sehingga penulis ingin membuat penelitian tentang "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat"

B. Metode Penelitian

Ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan serangkaian prosedur observasi dan wawancara terhadap subjek penelitian. Wawancara ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat. Wawancara dilakukan pada kurun waktu Juni - Agustus 2024. Wawancara sangat diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan

lapangan untuk mendukung produksi pengetahuan yang dihasilkan (Ratuanak: 2023).

Selain penelitian lapangan, peneliti juga melakukan penelusuran literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari sumber buku, jurnal dan sumber pendukung lainnya yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Ratuanak (2022: 6), secara umum penelusuran literatur dibutuhkan untuk memperoleh data dari penelitian sebelumnya, dokumen-dokumen atau sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung proses analisis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat belum sepenuhnya dilaksanakan. Secara nyata, status persekutuan adat di wilayah ini masih diperlakukan sebagai "Desa," yang menunjukkan bahwa peraturan ini belum memiliki dampak yang

signifikan bagi struktur sosial masyarakat adat.

Menurut teori Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014: 149), implementasi kebijakan adalah tindakan oleh individu atau kelompok dari pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, berdasarkan observasi, wawancara, dan pengumpulan data lainnya, tampak bahwa belum ada peraturan daerah tambahan yang menetapkan kedudukan negeri secara definitif di Kabupaten Seram Bagian Barat. Hal ini menghambat pelaksanaan Perda, membuat status negeri adat tidak diakui sepenuhnya.

Peneliti juga mengamati bahwa masyarakat Negeri Piru, bagian dari Kabupaten Seram Bagian Barat, belum merasakan dampak nyata dari Perda ini. Menurut Sulistyastuti (2012:20), terdapat enam variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain dukungan teori yang kuat, dasar hukum yang jelas, komitmen pelaksana kebijakan, dukungan dari stakeholder, dan stabilitas sosial, ekonomi, serta politik. Berdasarkan temuan, tampaknya beberapa dari variabel ini, seperti dasar hukum yang kuat dan dukungan dari stakeholder, masih kurang

terpenuhi, menyebabkan masyarakat adat belum memperoleh dampak konkret dari peraturan ini.

Pengamatan lebih lanjut menunjukkan adanya perubahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang dipengaruhi oleh keberlakuan Perda ini. Namun, perubahan tersebut tidak signifikan karena masyarakat masih belum memahami sepenuhnya kedudukan negeri dan desa dalam struktur pemerintahan adat. Masyarakat adat juga belum sepenuhnya merasakan perubahan yang nyata, karena peraturan mengenai status negeri belum disahkan. Eugen Ehrlich, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo (1984:20), menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa regulasi ideal harus selaras dengan kepentingan, kebutuhan, dan preferensi masyarakat yang terdampak.

Dalam aspek respons masyarakat, sebagian masyarakat menyambut baik adanya Perda ini, tetapi masih ada juga yang mengkritisi karena status negeri adat belum dipulihkan. Masyarakat adat pada dasarnya mendukung adanya regulasi

tentang negeri, tetapi tetap menunggu langkah konkret dari pemerintah dalam bentuk penetapan kedudukan negeri adat.

Dari sisi evaluasi dan monitoring, observasi menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum melakukan evaluasi berkala yang memadai terkait pelaksanaan Perda ini. Menurut Riant Nugroho (dalam Supriatna, 2019), setiap kebijakan sebaiknya dievaluasi sebelum diputuskan untuk diubah. Namun, hingga saat ini evaluasi terkait Perda ini belum dilakukan, menunjukkan kurangnya keseriusan dalam implementasi regulasi tersebut.

Terkait potensi revisi atau penyesuaian peraturan daerah ini, masyarakat adat lebih menginginkan kehadiran Perda yang menetapkan negeri adat dibandingkan sekadar mengatur status negeri. Menurut Ibrahim (2008:13), Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau gagal mengakomodir kepentingan setempat disarankan untuk direvisi atau dibatalkan. Berdasarkan hasil penelitian ini, Perda Nomor 13 Tahun 2019 diakui telah mengakomodasi beberapa kebutuhan masyarakat adat, namun pembentukan Perda khusus yang

menetapkan negeri adat dinilai lebih mendesak agar dapat berjalan efektif tanpa perlu dilakukan revisi.

2. Faktor yang menghambat pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami beberapa kendala utama yang menghambat implementasinya. Kendala ini terutama disebabkan oleh belum adanya peraturan daerah spesifik yang mengatur penetapan status negeri di wilayah tersebut. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, pengakuan desa adat harus didukung oleh perda yang menetapkannya secara formal.

Menurut Soekanto (2002:5), terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum: faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, budaya masyarakat, dan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan utama dari pemberlakuan Perda ini adalah ketiadaan peraturan daerah tentang

penetapan negeri. Hal ini menciptakan kesenjangan antara tujuan regulasi yang telah disahkan dengan implementasi aktualnya di lapangan, yang mengharuskan pemerintah setempat untuk segera membuat perda pendukung agar Perda No. 13 dapat efektif.

Masalah pendanaan juga menjadi faktor penghambat signifikan dalam implementasi peraturan ini. Observasi menunjukkan bahwa dana atau anggaran yang diperlukan untuk sosialisasi dan implementasi peraturan daerah masih terbatas. Menurut Yuesti dan Kepramareni (2019:7), pendanaan melibatkan pengambilan keputusan terkait sumber dana dan keseimbangan antara dana internal dan eksternal. Namun, kurangnya anggaran optimal menghambat pemerintah dalam menyosialisasikan dan mengimplementasikan perda ini secara efektif.

Faktor lain yang menjadi penghambat adalah adanya resistensi atau ketidakpahaman dari masyarakat terkait status negeri adat. Berdasarkan pengamatan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Perda ini masih rendah. Soejono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan proses penting

dalam memahami norma dan aturan. Meskipun telah ada upaya sosialisasi, proses ini belum sepenuhnya efektif, yang mengakibatkan masih adanya kebingungan dan keraguan di kalangan masyarakat. Ketidapahaman ini menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pemberlakuan Perda No. 13.

Selain itu, hukum atau regulasi lain juga disebutkan sebagai kendala, karena belum adanya harmonisasi antara Perda Nomor 13 Tahun 2019 dan regulasi terkait lainnya. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya memahami posisi hukum dari negeri adat yang diatur dalam perda tersebut. Proses sosialisasi yang kurang optimal ini menyebabkan masyarakat belum memiliki pemahaman mendalam mengenai implikasi dan manfaat dari Perda tersebut bagi kedudukan negeri adat.

Secara keseluruhan, faktor-faktor seperti belum adanya peraturan pendukung, keterbatasan anggaran, resistensi masyarakat, dan kurangnya harmonisasi dengan hukum terkait menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa diperlukan

langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong dukungan hukum dan anggaran yang memadai agar regulasi ini dapat berfungsi dengan baik di tingkat lokal.

3. Solusi pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat dalam Pemberlakuan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2019 Tentang Negeri Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat melalui observasi, wawancara, dan metode lainnya, ditemukan bahwa pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2019 mengenai Negeri Piru. Terkait solusi yang dilakukan, terdapat perbedaan pendapat dari para informan: sebagian mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan upaya yang memadai, sementara lainnya menilai ada langkah yang diambil pemerintah.

Menurut Poerwadarminta (2006:1344), upaya adalah usaha yang dilakukan secara sengaja dan berdaya guna untuk mencapai maksud tertentu. Dengan demikian, upaya yang dilakukan pemerintah daerah seharusnya diarahkan untuk mengatasi

kendala dan meningkatkan efektivitas implementasi Perda ini sesuai dengan tujuan serta fungsi peraturan yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah, salah satu langkah yang diharapkan adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang menurut Soerjono Soekanto (2002:215), dapat dicapai melalui empat indikator kesadaran hukum: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap hukum. Hal ini mencakup pemahaman masyarakat terhadap aturan tertulis tentang Negeri Piru, serta sikap apresiatif terhadap manfaat yang diberikan oleh peraturan tersebut.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua upaya ini telah terlaksana dengan optimal. Sebagian besar responden menyatakan bahwa belum ada koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dan lembaga lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Kerja sama ini dapat

meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat implementasi Perda No. 13 Tahun 2019 di tingkat daerah.

Selain itu, peran pemimpin lokal seperti kepala negeri dan tokoh masyarakat juga sangat diperlukan dalam mendukung penerapan peraturan daerah ini. Dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh dalam masyarakat dapat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta memfasilitasi implementasi peraturan secara lebih efektif.

Dengan demikian, langkah-langkah yang disarankan untuk meningkatkan implementasi Perda ini meliputi peningkatan koordinasi antar instansi, kerja sama lintas pemerintah, dan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat serta pemimpin lokal. Langkah-langkah ini akan membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan pemberlakuan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2019 dengan lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Negeri Piru.

E. Kesimpulan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat telah disahkan, namun implementasinya

belum berjalan optimal, menyebabkan 92 persekutuan adat yang awalnya berstatus negeri berubah menjadi desa. Hambatan utama adalah ketiadaan aturan khusus mengenai penetapan negeri sebagai desa adat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu segera menetapkan peraturan tambahan guna mengukuhkan status negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Disarankan agar persekutuan adat tetap menjaga identitas adat mereka, sementara pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat segera menyelesaikan regulasi terkait untuk mendukung keberlangsungan status negeri dalam kerangka hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal, 2009. *Jalan Terjal Good Governance: Prinsip, Konsep & Tantangan Dalam Negara Hukum*. Pukab: Makassar
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang –undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Hukum Vol. 10 Nomor 4, Oktober – Desember 2016, 608
- Barlian, Aristo Evandy A. *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang –undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*. Jurnal Hukum Vol. 10 Nomor 4, Desember 2016.
- Cooley, Frank, L., 1987, *Mimbar dan Tahta Hubungan Lembaga-lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta.
- Dirdjosisworo Soedjono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. PT Grafindo Persada.
- Huda. Miftachul, (2009). *Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar Ghalia Indonesia
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Jakarta: Mandar Maju
- J.K. Matuanakotta. 2005. *Negeri Dalam Bingkai Masyarakat Hukum Adat Di Maluku*. Jurnal Ilmiah SASI, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura. Vol. 11. No. 4. Oktober-Desember 2005
- Mulyadi, 2015, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

- Pattikayhattu, J. Et al, 1996, Sejarah asal Usul dan terbentuknya Negeri-Negeri di Pulau Ambon, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku
- Poerwadarminta. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012) Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media
- Pusat Studi Maluku Universitas Pattimura, Laporan Penelitian Hak-hak Adat Kelautan Masyarakat Maluku, 1992. Kerjasama Pusat Studi Maluku dan Yayasan Hoalopu
- Rahardjo, Satjipto, 1984 "Masalah Penegakan Hukum suatu tinjauan Sosiologis", Sinar Baru Bandung,
- Ratuanak, Andreas M.D & Ratih Lestarini, (2023), The Overlapping of Regulations on Marine Resources Law Enforcement And Customary Law As An Alternative to Conflict Settlement in The Kei Islands, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 22 No. 1, <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v22i1.2824>
- Ratuanak, Andreas M.D., et al. 2022, "Customary Law or State Law: The Settlement of Marine Resource Disputes in the Kei Islands Community." The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, Vol, 2, No.1, 2022, pp. 1-21, <https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.2>
- Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2012, Metedo Penelitian Kualitatif, Jakarta, Alfabeta.
- Supriatna, D. (2019). Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Tertib Rokok. Jurnal Tatapamong\Maret,9, 20.
- Winarno, Budi, 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Yuesti, A., & Kepramareni, P. (2019). Manajemen Keuangan Jendela